

## Ketidakefektifan Hukum Untuk Pendatang Asal Luar Negeri Dalam Keimigrasian Di Wilayah Kota Bali

Felisha Aulia \*<sup>1</sup>  
Riau Wina Rachman <sup>2</sup>  
Ayu Efritadewi <sup>3</sup>  
Heni Widiyani <sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*e-mail : [liepelise@gmail.com](mailto:liepelise@gmail.com)<sup>1</sup>, [winarachmann@gmail.com](mailto:winarachmann@gmail.com)<sup>2</sup>, [ayuefritadewi@umrah.ac.id](mailto:ayuefritadewi@umrah.ac.id)<sup>3</sup>, [heni@umrah.ac.id](mailto:heni@umrah.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstract

*This research examines the ineffectiveness of laws regarding immigrants from abroad in immigration in the Bali City area. Bali, as a major tourism destination, faces complex immigration problems involving visa misuse, overstay cases, and opening businesses without permits by foreigners. Law No. 6 of 2011 make Immigration is the focus of legal basis, but there are serious challenges in law enforcement and preventing immigration violations. This research uses a qualitative normative legal research approach with descriptive methods. Data were obtained from legal literature, immigration regulations, and immigration reports. The research results highlight immigration issues in Bali, such as cases of misuse of visas by foreigners from Russia and overstaying by foreigners from Nigeria. The ineffectiveness of laws regarding overstaying creates immigration uncertainty and vulnerability in the region. The research conclusions emphasize the need for increased supervision, consistent law enforcement, and education of immigrants regarding immigration regulations. Deportation sanctions are identified as an effective measure, but ongoing evaluation, capacity building of legal authorities, and cross-sector coordination are needed to increase the effectiveness of immigration law enforcement in Bali.*

**Keywords:** Immigration, Foreigners, Immigration Law, Legal Ineffectiveness

### Abstrak

*Penelitian ini mengkaji ketidakefektifan hukum terkait pendatang asal luar negeri dalam keimigrasian di wilayah Kota Bali. Bali, sebagai destinasi pariwisata utama, menghadapi kompleksitas masalah keimigrasian yang melibatkan penyalahgunaan visa, kasus overstay, dan pembukaan usaha tanpa izin oleh pendatang luar negeri. Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi dasar hukum utama, tetapi terdapat tantangan serius dalam penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran imigrasi. Pendekatan penelitian hukum normatif kualitatif dengan metode deskriptif menjadi metode penelitian untuk ini. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan keimigrasian, dan laporan keimigrasian. Hasil penelitian menyoroti isu-isu keimigrasian di Bali, seperti kasus penyalahgunaan visa oleh WNA asal Rusia dan overstay oleh WNA asal Nigeria. Ketidakefektifan hukum terhadap overstay menciptakan ketidakpastian dan kerawanan keimigrasian di wilayah tersebut. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, dan edukasi terhadap pendatang mengenai peraturan keimigrasian. Sanksi deportasi diidentifikasi sebagai langkah efektif, tetapi diperlukan evaluasi terus-menerus, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan keefektifan penegakan hukum keimigrasian di Bali.*

**Kata Kunci:** Imigrasi, WNA, Hukum Keimigrasian, Ketidakefektifan Hukum

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara satu kesatuan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempertimbangkan letak wilayah geografis dan karakteristik orang demografisnya, Indonesia menjadi negara yang strategis sebagai rute penting antarnegara. Bersamaan dengan adanya era globalisasi ini yang mencakup perkembangan teknologi informasi, terjadi peningkatan interaksi global yang mendorong pergerakan manusia antarnegara. Hal ini membawa berbagai kompleksitas masalah terkait mobilitas manusia antarnegara.

Indonesia adalah negara kepulauan yang berlokasi di posisi geografis yang sangat strategis. Berada di dekat garis khatulistiwa, negara ini hanya mengalami dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, serta berada di perbatasan dua lautan lebar, Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. Keadaan ini mengakibatkan Indonesia memiliki tanah yang subur dan berbagai SDA, termasuk mineral, ikan, energi, dan banyak lagi.<sup>1</sup>

Saat ini, di era globalisasi, banyak orang berpindah-pindah tempat baik dari Indonesia ke negara lain maupun sebaliknya, yang dilakukan oleh orang Indonesia (WNI) atau orang pendatang (WNA) untuk tujuan pribadi atau bisnis. Hal ini menimbulkan dampak dan masalah yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak kejahatan imigrasi.

Wilayah Bali sebagai tempat strategis untuk destinasi pariwisata utama menarik perhatian wisatawan asing, menciptakan tantangan keimigrasian. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi, peningkatan kunjungan memunculkan risiko terkait visa, izin tinggal, dan pemantauan pendatang luar negeri. Dalam hal ini, penanganan masalah keimigrasian di Bali menjadi sorotan penting untuk menjaga keamanan nasional, integritas pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan wilayah tersebut.

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 mengatur mengenai Tindak Pidana Imigrasi yang mencakup dalam Tindak Pidana Pelanggaran dan Kejahatan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 34 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, diatur bahwa setiap orang pendatang luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia wajib memiliki visa, yaitu izin tertulis yang diberi oleh pihak berwenang di perwakilan Republik Indonesia. Namun, terdapat kasus penyalahgunaan visa oleh pendatang luar negeri. Keimigrasian memiliki peran krusial dalam urusan kenegaraan terkait pengelolaan orang yang masuk dan keluar dari wilayah NKRI. Melibatkan pemberian masuk bagi pendatang luar negeri di pos imigrasi, pemberian izin tinggal, dan pengawasan terhadap aktivitas pendatang luar negeri selama berada di Indonesia agar sesuai dengan visa atau izin tinggal keimigrasian yang dimilikinya.

Bali, sebagai destinasi pariwisata utama, menjadi pusat perhatian terkait pelanggaran imigrasi. Praktik penyalahgunaan visa oleh pendatang luar negeri, khususnya kasus overstay, merugikan sistem keimigrasian di Bali. Beberapa pendatang luar negeri bahkan terlibat dalam membuka usaha tanpa izin yang sah. Kompleksitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Bali semakin meningkat. Terdapat ketidakefektifan hukum dalam mengatasi pendatang asal luar negeri, menciptakan tantangan serius dalam menjaga agar keberadaan dan aktivitas pendatang luar negeri sesuai dengan visa atau izin tinggal keimigrasian yang berlaku. Deportasi juga menjadi metode yang relevan, di mana langkah-langkah pencegahan dan penindakan perlu diperkuat untuk mengatasi pelanggaran imigrasi dan menjaga integritas wilayah Kota Bali.

Berdasarkan hal di atas, penulis akan mengkaji lebih lanjut terhadap ketidakefektifan hukum untuk pendatang asal luar negeri dalam keimigrasian di wilayah Kota Bali. Karena tindakan pendatang asal luar negeri ini sudah sangat sering terjadi dan belum ada upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bali khususnya dalam menegakkan hukum keimigrasian dalam menjaga integritas nasional dan sektor pariwisata.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Imigrasi

Imigrasi bermula dari kata bahasa Latin *migratio*, yang artinya perpindahan orang dari suatu negara ke tempat lain. Ada juga istilah *emigratio* dengan arti berkebalikan, yaitu pergerakan penduduk dari negara ke negara lain. Sebaliknya, istilah *immigratio* dari bahasa Latin berarti perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Walaupun emigrasi dan imigrasi berkaitan

<sup>1</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hal 4

<sup>2</sup> *Op.Cit.*, hal 2

dengan perpindahan penduduk antar negara, perbedaannya terletak pada sudut pandang. Ketika orang pindah ke negara lain, peristiwa tersebut disebut emigrasi, sementara bagi negara yang menjadi tujuannya, peristiwa itu disebut imigrasi.<sup>3</sup>

Keimigrasian adalah bagian dari organ administrasi negara yang melibatkan kegiatan dalam bentuk tindakan hukum yang dilaksanakan oleh negara dalam situasi bergerak (*staat in beweging*). Dari segi fungsi, keimigrasian tidak hanya merupakan entitas mandiri dalam lingkup hukum administrasi negara, melainkan juga terkait dan terhubung erat dengan berbagai cabang hukum lainnya, termasuk hukum ekonomi, internasional, dan pidana.<sup>4</sup>

## 2. Peraturan Visa

Visa ialah dokumen tertulis yang diberi oleh pihak yang berwenang di wilayah RI atau di tempat yang telah ditunjuk oleh Indonesia. Dokumen ini mengandung persetujuan bagi pendatang luar negeri untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013. Jenis-jenis visa yang dibedakan menjadi berapa visa yaitu visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diuraikan hal berikut:

1. Pihak Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan Tindakan Administratif terhadap Pendatang luar negeri yang berada di Wilayah Indonesia, jika mereka terlibat dalam kegiatan berbahaya dan dapat diduga membahayakan keamanan, atau tidak taat terhadap peraturan undang-undang.
2. Tindakan Administratif dalam bentuk Deportasi juga dapat diterapkan pada Pendatang luar negeri di Wilayah Indonesia yang berusaha menghindari ancaman dan hukuman di negara asalnya.

Pendatang luar negeri dapat mendapatkan visa kunjungan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang diawasi oleh pihak imigrasi. Visa kunjungan ini mengacu pada peraturan dalam UU No. 6 tahun 2011, khususnya yaitu Pasal 38. Izin masuk diberikan kepada pendatang luar negeri yang memiliki bebas visa kunjungan, dan ini berlaku untuk berbagai maksud kunjungan, termasuk pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, keluarga, dan pendatang luar negeri yang sah menikah dengan warga negara Indonesia. Izin ini bersifat tempat tinggal sementara dan memiliki batas waktu tertentu.

## 3. Hukum Keimigrasian

Hukum Keimigrasian adalah bagian penting dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan secara khusus, adalah komponen kecil dalam kerangka Hukum Administrasi Negara (HAN).<sup>5</sup> Fungsi suatu keimigrasian meliputi pelaksanaan administrasi negara. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, yang meliputi administrasi negara, hukum keimigrasian dapat dianggap sebagai bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara.<sup>6</sup> Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, terdapat berbagai macam sanksi, sebagaimana dijelaskan oleh Van Wijk/Konijnenbelt:

1. Sanksi Administrasi, antara lain adalah:
  - a. paksaan pemerintah (*bestuursdwang*),
  - b. pencabutan keputusan yang menguntungkan,

---

<sup>3</sup> Muhammad Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004, hal 14

<sup>4</sup> *Op. Cit.*, hal 2

<sup>5</sup> Muhammad Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004, hal 1

<sup>6</sup> Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

- c. uang paksa (*dwangsom*),
  - d. denda administrasi (*administratieve boete*),
  - e. bentuk-bentuk khusus lainnya.
2. Sanksi Pidana

Pendapat P. De Han, sebagaimana disitir oleh Hadjon, menegaskan karakter sanksi pidana dengan beberapa poin penting:<sup>7</sup>

- a. Sanksi pidana dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan (*bestuur bevoegdheid*) yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan tanpa melibatkan proses peradilan.
- b. Sanksi ini tunduk pada hukum pidana, baik yang tertulis atau tidak tertulis (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).
- c. Selain itu, sanksi pidana dapat diterapkan dengan sanksi hukum pidana, dan prinsip "*ne bis in idem*" tidak berlaku dalam hal ini.

#### 4. Deportasi

Suatu pelanggaran dalam bidang keimigrasian tidak hanya merupakan tindakan kriminal nasional, melainkan juga menjadi ancaman serius yang bersifat internasional dan transnasional. Khususnya ketika pelanggaran tersebut terjadi secara terorganisir, dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memiliki potensi bahaya yang signifikan terhadap keamanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan efek jera yang kuat terhadap para pelanggar keimigrasian, diperlukan sanksi pidana berat sebagai bentuk penegakan hukum yang efektif.

Regulasi yang mengatur tindak pidana keimigrasian di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini bersifat inklusif, mencakup berbagai aspek keimigrasian yang berlaku baik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah dan menekan potensi kejahatan keimigrasian yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Melalui Undang-Undang Keimigrasian, pemberlakuan sanksi pidana yang tegas dan berat diharapkan dapat memberikan efek pencegahan yang lebih kuat terhadap pelanggar. Keberadaan sanksi tersebut menciptakan landasan hukum yang jelas dan tegas, menjadikan potensi hukuman sebagai deterrensi yang efektif. Dengan demikian, setiap individu, baik WNI maupun WNA, akan memahami konsekuensi serius yang dapat dihadapi apabila mereka terlibat dalam tindakan keimigrasian yang melanggar aturan. Kejahatan keimigrasian tidak hanya mencakup tindakan ilegal individu, tetapi juga dapat melibatkan organisasi yang terorganisir secara kompleks. Oleh karena itu, sanksi pidana yang diterapkan harus memiliki ketegasan dan keberlanjutan untuk menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok ini. Penegakan hukum yang konsisten terhadap organisasi kejahatan keimigrasian yang terorganisir adalah kunci untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan efektif.

Sanksi pidana yang berat harus diimbangi dengan upaya untuk memperkuat sistem keimigrasian secara keseluruhan. Ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan teknologi keimigrasian, dan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi keimigrasian. Dengan cara ini, negara dapat memastikan bahwa tidak hanya sanksi pidana yang diterapkan secara adil dan efektif, tetapi juga bahwa sistem keimigrasian secara keseluruhan dapat memenuhi standar keamanan dan keadilan.

---

<sup>7</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Memahami Azas *Ne Bis Vexari Rule* dan Penggunaannya dalam Sanksi"

Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika tindak pidana keimigrasian, penerapan sanksi pidana berat adalah langkah yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Sanksi tersebut bukan hanya merupakan bentuk hukuman, tetapi juga merupakan instrumen pencegahan yang efektif, membentuk landasan yang kokoh untuk memastikan keamanan dan keadilan dalam konteks keimigrasian.

Deportasi adalah istilah yang digunakan dalam konteks Hukum Internasional untuk menggambarkan proses pemindahan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dari suatu daerah. Istilah ini berasal dari kata "*deportation*" dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah tindakan resmi pemerintah yang berhak untuk mengeluarkan perintah berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut L. Oppenheim, dalam hubungan antarnegara, setiap negara memiliki hak untuk memindahkan pendatang luar negeri, baik sebagian atau seluruh wilayah, sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Kehadiran dan aktivitas pendatang luar negeri yang tidak dikehendaki di wilayah Indonesia dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, termasuk hukum di bidang keimigrasian, atau tindakan yang membahayakan keamanan yang berpotensi merugikan negara. Deportasi tidak dapat dilepaskan dari tindakan keimigrasian lain, seperti karantina, penahanan, dan penolakan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan atau memindahkan pendatang luar negeri dari wilayah Indonesia secara paksa, diperlukan waktu, biaya, dan fasilitas lainnya. Dalam beberapa kasus pelanggaran, tindakan karantina atau penahanan di tempat-tempat seperti Ruang Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi mungkin diperlukan sementara menunggu pelaksanaan deportasi.<sup>9</sup>

## METODE

Penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif untuk membahas tentang ketidakefektifan hukum terkait pendatang asal luar negeri dalam keimigrasian di wilayah Kota Bali. Pendekatan penelitian hukum normatif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan konstruksi dalam perspektif imigrasi.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan suatu metode deskriptif merupakan sebuah pendekatan penelitian bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau menginterpretasikan suatu fenomena atau objek penelitian secara detail dan sistematis. Metode ini tidak melibatkan perhitungan persentase, rata-rata, atau perhitungan statistik lainnya. Sebaliknya, penelitian deskriptif mengandalkan pengumpulan data kualitatif berupa kata-kata, gambar, atau data-data non-angka yang memberikan gambaran mendalam tentang objek penelitian. Sama halnya dengan penanganan isu terkait kota Bali, penelitian deskriptif akan sangat relevan dalam mendokumentasikan masalah ketidakefektifan di kota tersebut.<sup>11</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur. Sumber utama data mencakup jurnal-jurnal akademik, buku-buku, serta peraturan-peraturan terkait imigrasi dan hukum keimigrasian di Indonesia. Beberapa sumber data utama yang akan dijadikan acuan

---

<sup>8</sup> Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Prespektif Sejarah*, Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta.2008. hlm.280-281

<sup>9</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara dibidang Keimigrasian*, PT Kencana Aji, Jakarta, 2004 hlm 55 – 56.

<sup>10</sup> Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015

<sup>11</sup> Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014

mencakup Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, literatur hukum, dan laporan keimigrasian.

Analisis data pada penelitian ini bersifat analisis deskriptif, dengan tujuan mendeskripsikan temuan dan kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian. Pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif yang cermat dalam penelitian ini akan membantu dalam memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang ketidakefektifan hukum terkait pendatang asal luar negeri dalam keimigrasian di wilayah Kota Bali. Data yang ditemukan dalam studi pustaka dapat digunakan untuk merinci faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran imigrasi, seperti kasus overstay, dan kendala lain penegakan hukum di wilayah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Isu Terkait Keimigrasian di Kota Bali**

Kasus deportasi lima WNA di Bali pada 12 Maret 2023 membuka pintu diskusi terkait isu keimigrasian di wilayah ini. Kejadian ini mencerminkan dua kasus yang cukup umum terjadi, yaitu penyalahgunaan visa oleh WNA dan overstay, menyoroti kebutuhan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Bali.

Pertama, kasus IZ, seorang WNA asal Rusia, menciptakan kontroversi karena melakukan penyalahgunaan visa kunjungan dengan membuka usaha sebagai pelatih tenis di Bali. Pelanggaran ini melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Keimigrasian, yang mengamanatkan bahwa visa kunjungan hanya diberikan untuk kunjungan selama maksimal 30 hari. Kejadian ini menyoroti kelemahan dalam proses pemantauan dan penegakan hukum terhadap pendatang luar negeri yang melanggar ketentuan visa.

Kedua, empat WNA asal Nigeria yang melakukan overstay membuka dimensi tambahan terkait pengawasan dan penindakan keimigrasian. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian menyatakan bahwa WNA yang telah diberikan izin tinggal wajib meninggalkan Wilayah Indonesia pada tanggal berakhirnya izin tinggal. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini menciptakan ketidakpastian dan kerawanan keimigrasian di wilayah Bali.

Ketidakefektifan hukum terkait deportasi dan sanksi terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian di Bali menjadi perhatian serius. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan landasan hukum, tampaknya penegakan hukum di lapangan belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

### **3.2 Ketidakefektifan Hukum Terhadap Pendatang Yang Melakukan Overstay**

Ketidakefektifan hukum terhadap pendatang yang melakukan overstay di wilayah Bali menimbulkan sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Overstay, yaitu tinggal lebih lama dari masa izin tinggal yang telah ditetapkan, menjadi praktek yang kerap terjadi dan menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum keimigrasian.

Kasus empat WNA asal Nigeria yang melakukan overstay hingga diusir dari Bali menyoroti masalah dalam pengawasan dan penegakan aturan izin tinggal. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian secara tegas menetapkan bahwa WNA yang telah diberikan izin tinggal wajib meninggalkan Wilayah Indonesia pada tanggal berakhirnya izin tinggal. Namun, kenyataannya, WNA tersebut masih berada di Bali bahkan setelah masa izin tinggalnya habis.

Ketidakpatuhan terhadap aturan ini mengakibatkan ketidakpastian dan kerawanan keimigrasian di wilayah Bali. Ketidaktepatan terkait langkah penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang konsisten dapat memberikan celah bagi pendatang untuk mengabaikan ketentuan izin tinggal.

Selanjutnya, ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi dapat menciptakan persepsi bahwa overstay dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dilewati tanpa konsekuensi yang serius. Hal

ini menciptakan tantangan dalam menjaga kredibilitas hukum keimigrasian di mata para pendatang, serta menciptakan lingkungan di mana praktek overstay dapat menjadi semakin merajalela.

Tidak hanya itu, ketidakjelasan terkait sanksi yang harus diberikan kepada para pelanggar overstay juga dapat menciptakan celah bagi WNA yang telah dideportasi untuk kembali tanpa mematuhi persyaratan yang ditentukan. Pasal 81 Undang-Undang Keimigrasian menyatakan bahwa WNA yang kembali tanpa memenuhi persyaratan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. Namun, pertanyaan muncul mengenai sejauh mana sanksi ini dapat diterapkan secara konsisten.

### **3.3 Sanksi Deportasi Terhadap Pendatang Luar Negeri**

Sanksi deportasi menjadi langkah hukum yang diterapkan pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap pelanggaran aturan keimigrasian oleh pendatang luar negeri. Sanksi ini baru-baru ini diterapkan terhadap lima WNA, terdiri dari satu WNA asal Rusia dan empat WNA asal Nigeria yang melanggar ketentuan mengenai overstay dan penyalahgunaan visa.

Dasar hukum utama untuk penerapan sanksi deportasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 78 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa deportasi ialah tindakan administratif yang diambil oleh pihak imigrasi untuk memindahkan seorang pendatang luar negeri keluar dari Wilayah Indonesia.

Penerapan sanksi deportasi bertujuan memberikan respons yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para pendatang luar negeri. Dalam kasus ini, lima WNA yang dideportasi melanggar aturan mengenai overstay dan penyalahgunaan visa. Sanksi deportasi menjadi langkah efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian dan sebagai upaya pencegahan terhadap ketidakpatuhan terhadap izin tinggal yang telah ditetapkan.

Keefektifan sanksi deportasi dapat ditingkatkan melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, dan upaya edukasi terhadap para pendatang mengenai peraturan keimigrasian.

### **3.4 Upaya Penegakan Hukum Keimigrasian**

Dalam meningkatkan pengawasan terhadap pendatang, langkah pertama adalah penguatan sistem pemantauan, terutama melalui peran tim Intelidakim (Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian). Dasar hukum untuk hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada aparat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian.

Koordinasi antara instansi terkait, seperti Kantor Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, dan kepolisian, menjadi krusial untuk menjamin penegakan hukum yang efektif. Upaya ini juga didukung oleh Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan keimigrasian di Indonesia.

Dalam menghadapi ketidakefektifan hukum terhadap pendatang yang melakukan overstay, langkah-langkah dapat melibatkan evaluasi mendalam mengenai peraturan yang berlaku dan implementasinya. Peningkatan kapasitas aparat hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 44 Undang-Undang Keimigrasian, melalui pelatihan yang mencakup pemahaman hukum dan keterampilan teknis, dapat memperkuat kualitas penegakan hukum di lapangan.

Edukasi masyarakat dan pendatang terkait aturan keimigrasian perlu ditingkatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Keimigrasian yang menegaskan pentingnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan tata cara keimigrasian.

Upaya penegakan hukum keimigrasian di Bali harus didukung oleh komitmen penuh dari semua pihak terkait dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan pendekatan yang baik dan terpadu, Indonesia dapat menjaga integritas wilayahnya dan menciptakan lingkungan yang aman dan teratur dalam mengelola mobilitas manusia di tengah dinamika globalisasi.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan atau hasil penelitian dalam jurnal ini adalah:

1. Bali, sebagai tempat wisata utama, sering mengalami pelanggaran keimigrasian oleh WNA, seperti kasus overstay dan penyalahgunaan visa. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian di wilayah ini.
2. Penyalahgunaan visa dan overstay oleh WNA menjadi masalah serius, yang terlihat dalam kasus seorang WNA asal Rusia yang menggunakan visa kunjungan namun bekerja tanpa izin. Empat WNA asal Nigeria juga dideportasi karena melanggar masa izin tinggal. Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Keimigrasian menjadi dasar hukum yang relevan.
3. Ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi, ketidakjelasan terhadap tindakan preventif, dan ketidakefektifan dalam penegakan hukum menjadi permasalahan serius. Sanksi deportasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, menjadi salah satu instrumen penting dalam menanggulangi pelanggaran keimigrasian. Namun, kesuksesan sanksi ini bergantung pada evaluasi terus-menerus, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan koordinasi antarinstansi.
4. Upaya penegakan hukum keimigrasian harus melibatkan kerja sama lintas sektor, penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, dan edukasi masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik ini, Indonesia dapat mengatasi tantangan keimigrasian di Bali dan memastikan mobilitas manusia yang terkendali dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Bagir. 2000. "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional." Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari. Halaman 7.
- Marzuki, Peter M. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Muhammad Iman. 2004. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Halaman 1.
- Santoso, Muhammad Iman. 2004. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Halaman 14.
- Sesanto, Sri Nur Hari. "Memahami Azas Ne Bis Vexari Rule dan Penggunaannya dalam Sanksi."
- Sihombing, Sihar. 2013. Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia. Halaman 4.
- Sudrajat Havid, Ajat. 2008. Formalitas Keimigrasian Dalam Prespektif Sejarah. Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta. Halaman 280-281.
- Ukun, Wahyudin. 2004. Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di bidang Keimigrasian. Jakarta: PT Kencana Aji. Halaman 55-56.